SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 600.5 – 3441 TAHUN 2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 ayat (1) dan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 oleh Menteri Dalam Negeri;

b. bahwa atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, perlu dilakukan evaluasi untuk menguji kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029.

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Gubernur Jawa Tengah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Gubernur Jawa Tengah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana Diktum KESATU kepada Menteri Dalam Negeri dan sekaligus untuk mendapatkan nomor register.

KEEMPAT : Gubernur Jawa Tengah segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA.

KELIMA : Gubernur Jawa Tengah segera menyampaikan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Agustus 2025

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri;
7. Gubernur Jawa Tengah di Semarang; dan
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Dr. Asmawa, AP.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19741015199311003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 600.5 – 3441 TAHUN 2025
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 bahwa adanya kesamaan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 20 tahun ke depan yaitu, Tahun 2025-2029, Tahun 2030-2034, Tahun 2035-2039, dan Tahun 2040-2044. Oleh karena itu, pada tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, bahwa periodisasi RPJMD adalah Tahun 2025-2029.
2. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, bahwa RPJMN diselaraskan ke dalam RPJMD.
3. Penyajian sistematika RPJMD sampai dengan penetapan RPJMD disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
4. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029 mengikuti Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

II. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Dalam penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, sebagaimana akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah memuat hal-hal penting antara lain:

A. KESESUAIAN RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029 DENGAN RPJPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2045

Berkaitan dengan hasil uji kesesuaian antara Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dengan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, maka disarankan agar dipastikan kembali arah kebijakan periode Tahun 2025-2029 dalam RPJPD, telah menjadi acuan dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pada Rankhir RPJMD. Selain itu, beberapa sasaran pokok dalam RPJPD, yang diukur dalam indikator sasaran pokok atau Indikator Utama Pembangunan (IUP) terutama yang bersifat makro disarankan menjadi bagian dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam Rancangan Akhir RPJMD.

B. KESELARASAN RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029 DENGAN RPJMN TAHUN 2025-2029

Berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, maka hal-hal yang perlu dicermati kembali dalam keselarasan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (IUP) antara RPJMN Tahun 2025-2029 dengan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, terdapat beberapa catatan penting yang perlu dipertimbangkan kembali, yaitu:

 a. Terdapat indikator dengan nilai tahun dasar data awal Tahun 2025 yang sama atau berada dalam rentang RPJMN, namun memiliki target Tahun 2029 yang lebih rendah dari target nasional meliputi:
 1) Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (%);
 2) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%);
 3) Tingkat Kemiskinan (%);
 4) Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%); dan
 5) Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB).

 b. Terdapat indikator dengan nilai data awal Tahun 2025 dan target Tahun 2029 RPJMD yang lebih rendah (pesimis) dibandingkan dengan RPJMN meliputi:
 1) Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi;
 2) Indeks Integritas Nasional;
 3) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga;
 4) Indeks Ketimpangan Gender (IKG);

5) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengolahan Sampah (%); dan
6) Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%);

c. Selain perbedaan target, juga ditemukan indikator yang tidak memiliki data awal Tahun 2025 pada RPJMD sedangkan memiliki target optimis Tahun 2029 yaitu pada indikator Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah.

d. Indikator Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki data awal Tahun 2025 dan target Tahun 2029 masih pesimis dibandingkan RPJMN.

e. Data awal Tahun 2025 dan target Tahun 2029 pada indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi telah selaras. Namun perlu disesuaikan batas bawah data awal Tahun 2025 menjadi 4.9 agar capaiannya tidak turun dari Tahun 2024. Kemudian pada target Tahun 2029 agar batas bawah dinaikkan menjadi 6.2, hal ini mengingat banyaknya intervensi Proyek Strategis Nasional yang sedang dibangun di Provinsi Jawa Tengah sehingga angka target Tahun 2029 tersebut bisa lebih optimis.

f. Pada indikator Indeks Modal Manusia RPJMD Provinsi Jawa Tengah, data awal Tahun 2025 tercatat masih pesimis dibandingkan dengan data awal RPJMN. Capaian Indeks Modal Manusia Jawa Tengah pada Tahun 2023 sebesar 0.59 dan diproyeksikan mencapai 0.62 pada Tahun 2024. Berdasarkan informasi capaian komponen yang tersedia, daerah diharapkan menyesuaikan target Tahun 2025 dan Tahun 2029 dengan perhitungan Pemerintah Pusat.

g. Terhadap indikator-indikator dengan data awal Tahun 2025 dan target Tahun 2029 dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah ditetapkan secara lebih optimis dibandingkan dengan angka dalam RPJMN, agar dapat menjaga komitmen dalam pencapaian indikator-indikator tersebut, yaitu sebagai berikut:
 1) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh);
 2) Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup);
 3) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%);
 4) Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum;
 5) Indeks Pelayanan Publik; dan
 6) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM.

h. Indikator Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang Menangani Bidang Ketenagakerjaan tidak terdapat pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Agar dapat dipertimbangkan menjadi indikator pada Bidang Urusan Tenaga Kerja.

2. Berdasarkan Penyelarasan Arah Pembangunan Kewilayahan dalam RPJMN dengan RPJMD, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

a. Pada Arah Pembangunan Kewilayahan, terkait Pengembangan Kawasan Perkotaan Salatiga (tematik Kota Pendidikan) sebagai Kota Satelit dari Wilayah Metropolitan Kota Semarang, terkait pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau belum selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dikarenakan belum ada kebijakan untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Salatiga.

b. Pada Arah Pembangunan Kewilayahan, terkait Peningkatan Produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, belum selaras dikarenakan perlunya perbaikan fasilitasi sarana dan prasarana pada daerah pertanian, kemudian perlu melakukan peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital, dan terakhir perlu peningkatan prasarana pascapanen.

c. Pada Arah Pembangunan Kewilayahan, terkait Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, belum selaras dikarenakan lokasi prioritas pada RPJMD hanya ada di wilayah prioritas tertentu.

d. Pada Arah Pembangunan Kewilayahan, terkait Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, belum selaras dikarenakan tidak tercantum kebijakan Tata Ruang untuk perlindungan pertanian dalam dokumen Rankhir RPJMD.

e. Agar melakukan beberapa penajaman dan penambahan dalam arah kebijakan pembangunan kesehatan. Perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi yang menyasar kelompok usia sekolah, usia produktif, dan lanjut usia (lansia). Sejalan dengan itu, arah pembudayaan hidup sehat perlu diperkuat dengan penekanan pada pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular, khususnya melalui pengendalian konsumsi produk hasil tembakau serta pangan tinggi garam, gula, dan lemak. Upaya promotif preventif ini harus didukung oleh Program penyehatan lingkungan yang efektif. Terkait penuntasan

stunting, fokus utama diarahkan pada aspek pencegahan untuk memastikan anak yang sehat tidak menjadi *stunting*. Untuk mendukung hal tersebut, diusulkan penajaman kebijakan program Makan Bergizi Gratis sebagai landasan bagi daerah, dengan narasi yang selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk penguatan ekosistem pendukungnya.

3. Catatan Lainnya, yaitu sebagai berikut:

 a. Sebagai upaya penyelarasan dan pencapaian target pembangunan bidang urusan kesehatan, maka indikator-indikator yang terdapat dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan agar dapat dipertimbangkan dapat tercantum di dalam RPJMD dan/atau Renstra Dinkes Tahun 2025-2029.

 b. Agar dapat mempertimbangkan indikator Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjadi ukuran tingkat inklusi keuangan di daerah, sekaligus menjadi indikator keberhasilan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dan juga sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam rangka perluasan akses keuangan.

 c. Perlu menambahkan pengayaan di bagian gambaran kondisi umum daerah terkait dengan penyediaan data terpilah bertujuan untuk mempertajam analisis mengenai kondisi suatu wilayah, contohnya pada penyajian indikator rata-rata lama sekolah, dapat menampilkan data rata-rata lama sekolah terpilah jenis kelamin. Hal ini sebagai upaya untuk memastikan bahwa intervensi kebijakan pada perencanaan dapat lebih tajam dan menyasar pada kelompok dengan capaian rata-rata lama sekolah terendah.

 d. Disarankan agar memasukkan pengarusutamaan pembangunan sebagai kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah. Mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat lima pengarusutamaan pembangunan, meliputi:
 1) Gender dan inklusi sosial;
 2) Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs);
 3) Transformasi digital;
 4) Pembangunan rendah karbon; dan
 5) Pembangunan berketahanan iklim.

e. Pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah, disarankan agar memuat arah kebijakan sebagai berikut:

1) Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;
2) Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan dalam pengambilan keputusan;
3) Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;
4) Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan; dan
5) Penguatan tata kelola dan pelembagaan pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan.

f. Disarankan agar dapat menambahkan Indeks Pembangunan Gender pada Indikator Kinerja Daerah di Aspek Kesejahteraan Masyarakat, mengingat Indeks Pembangunan Gender merupakan indikator prioritas di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan merupakan indikator di level *impact,* sehingga membutuhkan kerja sama lintas sektor.

g. Diharapkan kepada Provinsi Jawa Tengah agar dapat menggunakan angka proyeksi yang paling optimis sebagai kontribusi target RPJMN Tahun 2025-2029.

C. SUBSTANSI RANCANGAN AKHIR RPJMD

Berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, maka hal-hal yang perlu dicermati dalam sistematika penulisan serta substansinya antara lain adalah sebagai berikut:

1. BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

a. Pada Konsideran Mengingat, agar regulasi yang tertulis disamakan dengan dasar hukum yang ada pada lampiran Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 agar dapat dijadikan landasan substansi dalam bagian menyebutkan maksud/tujuan, konsideran menimbang, penjelasan umum, atau di dalam latar belakang penyusunan pada Bab I RPJMD.

c. Pada Bab I Ketentuan Umum, dalam Pasal 1, agar memastikan kembali definisi-definisi yang tercantum telah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, diharapkan agar mengganti kalimat "periode 5 (lima) Tahun" dengan "periode Tahun 2025-2029". Seperti pada ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (13).

d. Pada Bab III Pelaksanaan RPJMD, dalam Pasal 4, agar melengkapi kalimat pada ayat (1) sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, menghapus ayat (2) dan ayat (3) yang secara substansi tidak perlu dicantumkan dalam Pasal 4.

e. Pada Bab IV Pengendalian dan Evaluasi RPJMD, dalam Pasal 5, agar menyempurnakan kalimat pada ayat (1) dikarenakan Gubernur tidak melaksanakan pengendalian dan evaluasi melainkan sebagai penanggung jawab dari proses pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.

f. Pada Bab V Perubahan RPJMD, agar Pasal 7 digabungkan ke dalam Pasal 6 sebagai ayat (3).

2. SUBSTANSI PER BAB RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD TAHUN 2025-2029

a. BAB I PENDAHULUAN

Dalam subbab 1.2 Dasar Hukum Penyusunan, agar disempurnakan, diantaranya:

1) Direkomendasikan agar urutan dasar hukum disesuaikan kembali sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjaga legalitas dan ketertiban administrasi, yaitu dasar hukum Peraturan Menteri disesuaikan urutannya, dicantumkan sebelum dasar hukum Pemerintah Daerah Provinsi.

2) Agar dapat melakukan pemeriksaan kembali terkait dasar hukum yang sesuai dengan penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dasar hukum pada lampiran disamakan dengan konsideran mengingat pada Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Secara umum penyajian Bab II telah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, namun terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, antara lain:

1) Perlu memperhatikan kembali aspek keselarasan tata ruang dan batas wilayah terkait dengan rencana spasial berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

2) Perlu menarasikan kesimpulan dalam setiap penyajian data yang disajikan di Bab II Kondisi Umum Kondisi Daerah, terutama pada huruf g yang membahas terkait Demografi.

3) Pada subbab 2.2 Gambaran Keuangan Daerah, tabel 2.30 Proyeksi Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026-2030, agar ditampilkan juga data Tahun 2025 sebagai informasi kondisi terkini.

4) Pada subbab 2.3 Permasalahan dan Isu Strategis, agar dipastikan bahwa isu yang dijelaskan berdasarkan dengan kondisi daerah. Seperti pada angka 3 belum optimalnya penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pembahasan ini mohon agar dilengkapi dan fokus pada potensi bencana yang terkait dengan kondisi daerah dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah.

3. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

a. Pada subbab 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1) *Cascading* penentuan tujuan dan sasaran agar dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan metode *cascading* yang ada di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

2) Agar memastikan kembali misi dapat menjadi alat bantu untuk mewujudkan visi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

4. BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Agar memastikan kembali terkait arah kebijakan umum pengembangan episentrum pertumbuhan ekonomi baru berbasis wilayah pengembangan di Provinsi Jawa Tengah telah selaras dengan RPJPD, RPJMN Tahun 2025-2029 dan dokumen perencanaan lainnya.

5. BAB V PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

 a. Pada subbab 5.1. Program Perangkat Daerah, agar dipastikan bahwa program perangkat daerah yang terdaftar pada RPJMD merupakan sigma seluruh program yang ada pada renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029 dan berpedoman pada hasil pemutakhiran Kodefikasi, Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

 b. Pada subbab 5.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

 1) Pada tabel 4.2, terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama yang masih memiliki data awal Tahun 2024 yang kosong atau bertuliskan "n/a", seperti "Indeks Modal Manusia (IMM)" dan "Indeks Demokrasi Indonesia". Jika data final Tahun 2024 belum dirilis oleh sumber resminya, maka harus diberikan catatan kaki yang sangat jelas di bawah tabel yang menyatakan bahwa nilai tersebut adalah proyeksi awal atau target, dan akan diperbarui setelah data resmi Tahun 2024 tersedia. Ini penting untuk transparansi dan akuntabilitas dokumen.

 2) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, menyatakan bahwa Indikator Kinerja Utama adalah indikator yang terseleksi dari tujuan dan sasaran RPJMD. Pastikan setiap Indikator Kinerja Utama di Tabel 5.2 sudah tercermin dan konsisten dengan indikator yang ada pada Bab III.

 3) Pada tabel 5.3, terdapat beberapa indikator Indikator Kinerja Daerah masih memiliki data awal Tahun 2024 yang kosong atau bertuliskan "n/a" atau "belum rilis", seperti "Indeks Penurunan Intensitas Emisi Emisi Gas Rumah Kaca", "Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah", "Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan", dan lain-lain. Jika memang belum ada data resmi Tahun 2024 yang tersedia (misalnya survei tahunan baru rilis di akhir tahun atau awal tahun berikutnya), maka harus dijelaskan secara eksplisit di catatan kaki tabel bahwa angka Tahun 2024 adalah proyeksi atau data terakhir yang tersedia adalah Tahun 2023. Namun, idealnya, dokumen RPJMD harus disusun berdasarkan data capaian 5 tahun terakhir (Tahun 2020-2024), kecuali untuk indikator baru.

6. BAB VI PENUTUP

Agar dapat menambahkan penjelasan singkat mengenai mekanisme pelaporan hasil evaluasi (misalnya "hasil evaluasi akan dilaporkan kepada kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas"). Hal ini akan memperkuat aspek akuntabilitas dan transparansi.

D. MASUKAN DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN SUBDIREKTORAT URUSAN DI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Beberapa masukan dari Kementerian/Lembaga dan Subdirektorat Urusan di Lingkup Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, antara lain:

1. URUSAN PENDIDIKAN

a. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Daerah Provinsi berwenang mengelola Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Dukungan Data pada Bab II terutama pada Sub Bahasan Demografi, tidak menampilkan jumlah penduduk usia 4 s.d. 18 tahun penyandang disabilitas, sebagai kelompok sasaran layanan dasar pendidikan pada pendidikan khusus. Kalau datanya ada perlu ditampilkan kelompok sasaran pendidikan khusus ini sebagai wewenang provinsi.

b. Tampilan SPM Bidang Pendidikan capaiannya belum ditampilkan terutama pada Bab II Capaian SPM Pendidikan Hasil Assesmen Nasional yang telah dikirimkan oleh Kemendikdasmen tanggal 24 Januari 2025 pada Indikator APS Penduduk usia 16 s.d. 18 tahun; Angka Literasi; Angka Numerasi; Indeks Keamanan; Indeks Inklusivitas; Indeks Kebhinekaan.

c. Kondisi capaian Wajib belajar Provinsi Jawa Tengah yang diukur dari rata-rata lama sekolah masih terjadi kesenjangan antar wilayah Kabupaten/Kota dari Wajib Belajar 6 tahun, Wajib belajar 9 tahun, wajib belajar 12 tahun, dan wajib belajar 13 tahun. Berdasarkan data BPS dapat diperoleh data rata-rata lama sekolah Tahun 2020 s.d. 2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1. Sampai dengan Akhir Tahun 2024 bahwa capaian wajib belajar 6 tahun tercapai di 25 kabupaten/kota, dan Wajib belajar 9 tahun tercapai di 10 kabupaten/kota. Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan wajib belajar 9 tahun baru tercapai di 10 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah,

d. Agar dapat menyesuaikan target 100% terkait Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 16 s.d. 18 tahun.

e. Agar dapat menyesuaikan target 100% terkait Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 4 s.d. 18 tahun penyandang disabilitas.

2. URUSAN KESEHATAN

Agar dapat memastikan kembali terkait indikator cakupan imunisasi bayi lengkap dan indikator proporsi penduduk dengan aktivitas fisik telah terakomodir dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

3. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

a. Agar dapat memastikan kembali terkait tabel ataupun indikator yang disajikan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah ini telah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

b. Agar melengkapi data terkait kondisi awal pada penyajian data Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%).

4. URUSAN TRANTIBUMLINMAS

Agar mempertimbangkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pemaduan Unsur-Unsur Penanggulangan Bencana ke Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam upaya penanggulangan risiko bencana dan upaya mitigasi serta adaptasi bencana di daerah masing-masing.

5. URUSAN SOSIAL

a. Agar substansi terkait dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dilengkapi terkait dengan perlindungan sosial adaptif yang memiliki cakupan kesetaraan, jaminan sosial, tenaga kerja dan juga penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal.

b. Pada urusan sosial, agar ditambahkan terkait dengan Indeks kesejahteraan Sosial untuk Provinsi Jawa Tengah.

c. Agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan Sosial dipertajam atau dispesifikkan dalam Indikator Kinerja Kunci RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

d. Agar menambahkan Indikator Indeks Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

e. Agar Indeks Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebesar 57,23, dapat dijadikan data awal penetapan target Tahun 2025-2029.

f. Agar melengkapi data awal Tahun 2024 pada program Pengembangan Kesenian Tradisional.

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Agar memastikan kembali terkait Indikator Kinerja Program telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.

7. URUSAN STATISTIK

a. Agar menambahkan Indeks Pembangunan Statistik yang digunakan sebagai indikator pada urusan statistik di dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

b. Kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral Tahun 2025 tidak dilaksanakan. Sehingga upaya pembangunan statistik sektoral Tahun 2025 dapat difokuskan untuk pembinaan statistik yang lebih intensif dalam rangka perbaikan tata kelola statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah.

c. Dalam rangka pemenuhan pengukuran kinerja, capaian kinerja Tahun 2025 dapat menggunakan hasil resmi evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral Tahun 2024 sesuai Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 605 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2024.

8. URUSAN PERSANDIAN

a. Agar indikator yang masih belum terakomodir terkait persentase tingkat kematangan Keamanan Siber dan Sandi untuk dapat ditambahkan sesuai dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 dan agar ditambahkan pada Indikator Kinerja Daerah (IKD) untuk urusan Persandian.

9. URUSAN KEBUDAYAAN

a. Agar memastikan kembali bahwa strategi yang digunakan telah tepat sasaran guna meningkatkan angka Indeks Pembangunan Kebudayaan menjadi terus lebih baik.

b. Agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai peta jalan atau rencana strategis terhadap kebudayaan lokal yang akan dimajukan pada setiap tahunnya (Tahun 2025 s.d. Tahun 2029). Hal ini diharapkan dapat dikembangkan melalui 4 (empat) unsur pemajuan kebudayaan yaitu: Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan.

c. Agar dapat menambahkan data dan informasi terkait Pencapaian Potensi 10 (sepuluh) Objek Pemajuan Kebudayaan lainnya (tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan ritus) dan 1 (satu) Cagar Budaya yang ada di Provinsi Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun terakhir.

d. Agar memastikan kembali bahwa berdasarkan kesepakatan Rakortekrenbang Tahun 2025, diharapkan agar pada Tahun 2026 pemerintah daerah dapat melakukan program wajib urusan kebudayaan.

e. Agar dapat menambahkan kegiatan Pemutakhiran Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah untuk periode Tahun 2025-2029 dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah melakukan penyusunan/pemutakhiran dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

10. URUSAN PERPUSTAKAAN

a. Pada target Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, agar metode yang digunakan dapat disesuaikan dikarenakan masih menggunakan skala yang lama.

b. Agar program pelestarian koleksi naskah kuno perlu ditambahkan terkait indikator pelestarian naskah kuno.

11. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi ekonomi biru, diperlukan perhitungan Indeks Ekonomi Biru yang mencakup tiga pilar utama: ekonomi, ekologi, dan sosial, dengan dukungan kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan pihak swasta, *Non-Governmental Organization* (NGO) dan kalangan akademisi. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mencantumkan subbab mengenai kerja sama dalam dokumen RPJMD, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

12. URUSAN KEHUTANAN

Agar menambahkan data terkait Nilai Transaksi Ekonomi yang dihasilkan dari hasil hutan, data jumlah Kelompok Tani Hutan yang terdaftar, luas akses kelola hutan oleh masyarakat melalui program perhutanan sosial serta data Kelompok Usaha Perhutanan Sosial pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

13. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Agar dapat menambahkan indikator rasio elektrifikasi pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

14. ASPEK APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

a. Agar dapat memastikan kembali seluruh sasaran kinerja yang ada dalam dokumen RPJMD dapat menyesuaikan isu-isu strategis yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

b. Agar memastikan kembali seluruh target yang ada dalam Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah telah sesuai dengan data awal yang sudah ada.

15. ASPEK RISET DAN INOVASI NASIONAL

a. Agar memastikan kembali terkait substansi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi Daerah dapat diintegrasikan secara eksplisit ke dalam RPJMD, khususnya pada bagian arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah, prioritas program dan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi, serta indikator kinerja daerah yang mencerminkan penguatan iptek dan inovasi.

b. Agar arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah dalam RPJMD ini telah diselaraskan dengan peta jalan penguatan ekosistem ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertuang dalam Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi Daerah.

16. ASPEK ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

a. Agar dilakukan koreksi dan pemutakhiran data dengan mempedomani Kepmendagri 300.2.2-2138 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2430 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau bahwa luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah seluas 3.433.748 Ha terkait data profil dalam gambaran Umum aspek geografis dan demografi daerah.

b. Agar dalam penyusunan peta wilayah administrasi mempedomani garis batas berdasarkan Permendagri mengenai Batas daerah di Provinsi Jawa Tengah yg telah terbit.

17. Urusan dan aspek yang tidak terdapat catatan penyempurnaan atas rancangan akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, telah sesuai dengan substansi Kementerian/Lembaga terkait.

III. REKOMENDASI

a. Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disempurnakan dengan menindaklanjuti masukan Kementerian/Lembaga sebagaimana angka I. Umum dan angka II. Hal Khusus Lainnya, serta Laporan Hasil Reviu Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah Nomor 700/455/PPD/2025, tanggal 19 Mei 2025 tentang Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

b. Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang telah diperbaiki dan disempurnakan agar diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

c. Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan, supaya segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan disampaikan kepada kepala perangkat daerah sebagai dasar bagi perangkat daerah untuk melakukan penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah.

d. Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 supaya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Hasil terbaru Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Dr. Asmawa, AP.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197410151993111003